

TESIS

**PERTENTANGAN PRINSIP KEADILAN
ANTARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
DALAM PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS TANAH,
BANGUNAN DAN/ATAU TANAMAN
PADA PEMBANGUNAN JARINGAN TRANSMISI
TENAGA LISTRIK**



GREGORIUS ADI TRIANTO

NPM: 175202750

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2020**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : GREGORIUS ADI TRIANTO
Nomor Mahasiswa : 175202750
Konsentrasi : Litigasi
Judul Tesis : PERTENTANGAN PRINSIP KEADILAN ANTARA
PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM
PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS TANAH,
BANGUNAN DAN/ATAU TANAMAN PADA
PEMBANGUNAN JARINGAN TRANSMISI TENAGA
LISTRIK

Disetujui oleh:


Pembimbing

Tanggal

Tanda tangan

Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum.

22-11-2020



Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.

22-11-2020





UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : GREGORIUS ADI TRIANTO
Nomor Mahasiswa : 175202750
Konsentrasi : Litigasi
Judul Tesis : PERTENTANGAN PRINSIP KEADILAN ANTARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN DAN/ATAU TANAMAN PADA PEMBANGUNAN JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK

Telah diuji dan dinyatakan lulus dihadapan dewan penguji pada tanggal

07 Desember 2020

Dewan Penguji

Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum.
(Ketua)

Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.
(Sekretaris)

Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum.
(Anggota)

Tanda Tangan

.....


Disahkan oleh:
Ketua Program Studi:

Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LLM

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini, saya Gregorius Adi Trianto, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis (Tesis) dengan judul Pertentangan Prinsip Keadilan Antara Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pemberian Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman Pada Pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik benar-benar asli hasil penelitian ilmiah yang saya kerjakan sendiri. Karya tulis yang menjadi tugas akhir studi Strata 2 (S2) Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta ini saya nyatakan bebas plagiarisme dan benar-benar hasil karya tulis sendiri, bukan kutipan atau duplikasi dari karya tulis yang sudah ada sebelumnya. Seluruh isi karya tulis ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya sebagai penulis.

Yogyakarta, 07 Desember 2020
Penulis



Gregorius Adi Trianto
NPM: 175202750

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan karena atas berkat, bimbingan dan limpahan kasihNya, penelitian dan penulisan tesis dengan judul Pertentangan Prinsip Keadilan Antara Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pemberian Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman Pada Pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dapat diselesaikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji prinsip keadilan dalam pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman dalam pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik, bagaimana terjadinya perbedaan prinsip keadilan antara pemerintah dan masyarakat, permasalahan-permasalahan yang timbul dan solusi atas perbedaan prinsip keadilan untuk mencapai tujuan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam program pembangunan di bidang ketenagalistrikan.

Secara khusus penulis merasakan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak dalam proses penelitian sampai dengan selesainya penulisan karya ilmiah. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum, sebagai Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian memberikan banyak sekali masukan dan arahan, bahkan sejak awal penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian, sampai dengan penyelesaian laporan tesis ini. Bukan sekedar pembimbing namun Prof. Endang adalah motivator bagi penulis untuk bisa terus bergerak, belajar, dan menyelesaikan

setiap tahapan dalam penyusunan tesis ini ditengah padatnya kesibukan pekerjaan penulis di PT PLN (Persero).

2. Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M., sebagai Pembimbing II yang sangat pengertian dan *respect* atas setiap usaha Penulis dan mendukung dengan berbagai literasi kunci yang menjadi sumber referensi penelitian ini.
3. Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta Bapak/Ibu Dosen dan Admisi yang sangat baik, humanis dan informatif dalam setiap perkuliahan sampai dengan proses penyelesaian penelitian tesis.
4. General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara, Ir. Yuyun Mimbar Saputra, MBA. beserta rekan-rekan Senior Manager, Frits J.K. Rajagukguk, S.E., Ir. Agus Permana Soetarjo, M.T. dan Tri Laksono, S.E., MM. yang banyak memberi motivasi dan kesempatan penulis menyelesaikan studi ini.
5. Rekan-rekan tim kerjaku yang hebat di Bidang Pertanahan dan Komunikasi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara yang telah membantu data, teknis pelaksanaan penelitian dan dukungan moral dalam penelitian ini, khususnya Bondan Gustaman, Lalu Irlan dan M. Alfian juga Faisal Oki beserta rekan-rekan di UPP Kitring Lombok.
6. Kedua orang tuaku di Yogyakarta Bpk Ignatius Supriyono dan Ibu F. Etty Djuwita dan orang tuaku di Malang Bpk Sopyantoro, B.A. dan Ibu Agnes Sunarsih yang sudah sepuh-sepuh, terima kasih atas doa-doa dan dukungan moril yang luar biasa. Seluruh apa yang penulis capai dipersembahkan kepada beliau-beliau.

7. Isteriku Bebiana Ratih yang selalu aktif mengingatkan penulis disaat lengah dan mulai lari dari kenyataan. Isteri sekaligus partner terbaik penulis yg selalu memotivasi dengan caranya yang “njelehi” tapi menyenangkan bersama anak-anak kami “The Gondrongs” Aaron R. Panji, Bessarian Rei, dan Alexandrina Parisya.
8. Kawan-kawan di Program Magister Ilmu Hukum UAJY, khususnya kawan seangkatan Penulis; Bu Nurul F. Damayanti, Chrisan S. Tonggiroh, Lavery Prabu, dan Fila Delfia yang selalu kompak dan saling *support*.
9. Terima kasih juga untuk pihak pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah mendukung secara moril dan materiil dalam studi S2 Ilmu Hukum sampai dengan penyelesaian penulisan tesis ini.

Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak terkait dan menjadi referensi ilmiah bagi pembaca dalam memahami prinsip keadilan dalam pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman paad pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
INTISARI	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
F. Batasan Konsep	17
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman	22
1. Prinsip keadilan	22
2. Keadilan sosial dalam Undang-Undang Dasar 1945	28
3. Pertentangan atau Konflik	31
a. Pengertian pertentangan	31
b. Pengertian Konflik	33
c. Cara menyelesaikan pertentangan/konflik	33

4. Pemberian Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman	34
a. Pengertian kompensasi	34
b. Pengertian tanah, bangunan dan/atau tanaman	36
B. Pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	37
1. Konsep Pembangunan	37
2. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	39
C. Teori	43
1. Teori Semua Hak Atas Tanah Mempunyai Fungsi Sosial	43
2. Teori Konflik	43
3. Teori Keadilan Pancasila	44
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Pendekatan	49
1. Pendekatan kasus	49
2. Pendekatan penelitian	50
C. Sumber Data	51
1. Bahan Hukum Primer	51
2. Bahan Hukum Sekunder	54
D. Pengumpulan Data	56
1. Studi Kepustakaan	56
2. Wawancara	56
E. Analisa Data	56
1. Deskripsi peraturan perundang-undangan	56
2. Sistematisasi peraturan perundang-undangan	57
3. Analisis peraturan perundang-undangan	57
4. Interpretasi peraturan perundang-undangan	58
5. Menilai peraturan perundang-undangan	58
F. Proses Berfikir/Prosedur Bernalar	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Gambaran Umum Pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik di Indonesia	61
1. Penguasaan dan Pengusahaan Ketenagalistrikan	61
2. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)	66
B. Kebutuhan Tanah Untuk Pembangunan Transmisi Tenaga Listrik	69
1. Tanah untuk lokasi pembangunan tower transmisi tenaga listrik	69
b. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	70
c. Pengadaan tanah skala kecil	75
C. Pemberian Kompensasi Dalam Pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	76
1. Persiapan pelaksanaan kompensasi	78
2. Penunjukan Lembaga Penilai	79
3. Penetapan besaran kompensasi	81
4. Pembayaran kompensasi	81
D. Gambaran berbagai permasalahan dalam pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman di bawah ruang bebas jalur transmisi tenaga listrik	83
E. Prinsip keadilan dalam pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman pada pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik	88
F. Pertentangan prinsip keadilan dalam pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman pada pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik	91
G. Solusi penyelesaian pertentangan prinsip keadilan antara pemerintah dan masyarakat dalam pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman pada pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik	104
H. Pembahasan	110
1. Deskripsi peraturan perundang-undangan terkait pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik	110
a. Perubahan kebijakan dalam undang-undang ketenagalistrikan	112

b.	Perubahan ketentuan dan tata cara perhitungan kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman yang dilintasi ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik	114
c.	Konsistensi pelaksanaan ketentuan perundang-undangan dalam pemberian kompensasi	118
2.	Mengkaji peraturan perundang-undangan dan fakta sosial dalam pemberian kompensasi	120
3.	Interpretasi peraturan perundang-undangan terkait pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik	126
a.	Interpretasi gramatikal	126
b.	Interpretasi sistemisasi	127
c.	Interpretasi teleologis	129
4.	Keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman	131
BAB V PENUTUP		135
A.	Kesimpulan	135
B.	Saran	136
DAFTAR PUSTAKA		137
LAMPIRAN		142

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Ruang bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi	42
Gambar 2 Rencana pengembangan transmisi di Provinsi NTB Tahun 2015-2024	68
Gambar 3 Skema pemberian kompensasi	82



INTISARI

Meningkatnya kebutuhan sektor ketenagalistrikan untuk mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi negara memerlukan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, baik pembangkit tenaga listrik maupun gardu induk dan jaringan transmisi tenaga listrik. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan masuk dalam kategori pembangunan untuk kepentingan umum. Pada pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik memerlukan lintasan ruang bebas dengan menggunakan tanah, bangunan dan/atau tanaman yang ada di bawahnya secara tidak langsung. Akibatnya, tanah, bangunan dan/atau tanaman di bawah lintasan jaringan transmisi akan berkurang nilai ekonominya.

Pemerintah mengatur pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik melalui peraturan perundang-undangan. Pemberian kompensasi sering menimbulkan permasalahan, beberapa peristiwa bahkan berlanjut menjadi konflik fisik dan perkara hukum di pengadilan. Terdapat pertentangan prinsip keadilan, dimana keadilan hukum menurut peraturan perundang-undangan berhadapan dengan fakta sosial masyarakat pemegang hak yang merasakan ketidakadilan dan menganggap kompensasi pemerintah tidak sebanding dengan dampak yang akan dialami oleh masyarakat.

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mengkaji prinsip keadilan dalam pemberian kompensasi, mengetahui dan mengkaji penyebab terjadinya perbedaan prinsip keadilan antara pemerintah dan masyarakat, serta mengkaji solusi atas perbedaan prinsip keadilan dalam kerangka penelitian hukum normatif.

Kata kunci: prinsip keadilan, kompensasi, transmisi tenaga listrik.

ABSTRACT

The increasing need for the electricity sector to support efforts to increase the country's economic growth requires the acceleration of electricity infrastructure the development, both power plants and substations and transmission networks. Electricity infrastructure development is included in the category of development for the public interest. In the construction of the electric power transmission network, it requires a free space path by indirectly using the land, buildings and/or plants under it. As a result, the economic value of land, buildings and/or plants under the transmission line will decrease.

The government regulates the provision of compensation for land, buildings and/or plants located under the free space of the electricity transmission network through statutory regulations. The provision of compensation often creates problems, some events even lead to physical conflicts and legal cases in court. There is a contradiction in the principle of justice, where legal justice according to laws and regulations deals with the social facts of the rights-holding community who feel injustice and think that government compensation is not proportional to the impact that will be experienced by the community.

This study aims to identify and examine the principles of justice in providing compensation, identify and examine the causes of differences in the principles of justice between the government and society, and examine solutions to differences in the principles of justice in the framework of normative legal research.

Key words: the principle of justice, compensation, electric power transmission.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara (Bab XIV Pasal 33 ayat (2) UUD 1945).

Upaya mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, Pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan, salah satunya adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ditentukan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk

sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pembangunan, khususnya di sektor ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh Negara melalui Badan Usaha Milik Negara, salah satunya oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Pada era reformasi pemerintah mengupayakan kemandirian energi nasional antara lain dengan mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia. Salah satu penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara, diatur dalam Bab I Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara Dan Gas. Penugasan pemerintah ini kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Infrastruktur ketenagalistrikan adalah segala hal yang berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, gardu induk dan sarana pendukung lainnya.

Pemerintah menargetkan kepada Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PT PLN (Persero)) untuk dapat menyelesaikan pembangunan pembangkit listrik baru untuk kapasitas sebesar 35.000 Mega Watt (MW). Program "35.000 MW Listrik Untuk Indonesia" merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menciptakan kemandirian energi dengan memanfaatkan secara optimal sumber-sumber energi terbarukan. Pelaksanaan Program 35.000 MW didasarkan pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.0074.K/21/MEM/2015 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2015-2024. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pembangkit listrik baru 35.000 MW dikolaborasikan antara PT PLN (Persero) dengan Badan Usaha Swasta melalui skema jual beli tenaga listrik. Hal ini dilakukan pemerintah dengan pertimbangan bahwa dalam rangka peningkatan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik rakyat secara adil dan merata serta mendorong pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan kerjasama antara pemerintah dan swasta. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2015-2024 pemerintah menetapkan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, termasuk pembangunan pembangkit 35.000 MW dan jaringan transmisi sepanjang 46.000 kilo meter (RUPTL 2015-2024: 87). Dalam hal pembangunan pembangkit listrik pemerintah mengutamakan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi baru dan terbarukan dalam rangka mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Keseluruhan target 35.000 MW yang diberikan oleh pemerintah kepada PT PLN (Persero), Pemerintah juga memberi target turunan yang harus diselesaikan, yaitu pembangunan Transmisi dan Gardu Induk, yang akan menyalurkan daya listrik yang dihasilkan oleh pembangkit-pembangkit listrik baru. Jaringan transmisi inilah yang disebut dengan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET). SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 kV (kilo Volt) sampai dengan 230 kV. SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV atau mempunyai tegangan tertinggi untuk perlengkapan di atas 245 kV (Standar Nasional Indonesia, 04-6918-2002: 2).

Pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) memerlukan tanah sebagai lokasi pembangunan tapak tower transmisi tenaga listrik. Tanpa upaya pembebasan tanah, program pembangunan tidak dapat dilanjutkan tahapan konstruksinya. Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jaringan transmisi, PT PLN (Persero) selaku instansi yang memerlukan tanah melakukan pembebasan tanah untuk pembangunan jaringan transmisi yaitu untuk lokasi pembangunan Gardu Induk maupun untuk tapak tower transmisi tenaga listrik. Pengadaan tanah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diatur bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pembebasan tanah diselenggarakan dengan konsep pemberian “ganti kerugian” dengan pelepasan hak atas tanah. Dalam proses untuk pelepasan hak, terdapat tahap musyawarah penetapan ganti kerugian, yang menggambarkan konfigurasi sistem politik demokratis yang tentu mempengaruhi produk hukumnya turunannya.

Produk hukum dalam bentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum memiliki muatan partisipatif dan memenuhi asas keikutsertaan dan keadilan, yang ditunjukkan dengan memberi ruang bagi masyarakat pemilik tanah untuk mengajukan keberatan, yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam hal tanah sudah diberikan ganti kerugian, maka hak kepemilikan beralih kepada instansi yang memerlukan tanah, dalam hal ini PT PLN (Persero). Peralihan hak ini bisa dilakukan pada tanah yang dimiliki oleh perorangan, instansi pemerintah, tanah kas desa, perusahaan/badan hukum, hutan lindung, dan bahkan bisa juga tanah milik masyarakat adat/hak ulayat dengan tata cara pembebasan tanah sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan konsep pemberian ganti kerugian dengan pelepasan hak, masyarakat tidak lagi memiliki ikatan kepemilikan terhadap tanah yang digunakan untuk pembangunan.

Selain memerlukan tanah untuk lokasi Gardu Induk dan Tapak Tower, dalam pembangunan transmisi tenaga listrik, PT PLN (Persero) selaku instansi

yang diberi penugasan khusus oleh Pemerintah juga memerlukan pembebasan lintasan yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik. Ruang bebas adalah ruang atau daerah yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang kabel/konduktor transmisi, baik SUTT maupun SUTET. Ketentuan umum Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, Dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah Untuk Penyaluran Tenaga Listrik, diatur bahwa lokasi yang berada dalam *range* ruang bebas jaringan transmisi tidak boleh ada benda ataupun aktivitas di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi jaringan transmisi tenaga listrik. Untuk menjamin keselamatan ketenagalistrikan, maka PT PLN (Persero) harus membebaskan seluruh jalur di bawah ruang bebas yang tentunya akan melintasi tanah, bangunan dan/atau tanaman di sepanjang jalur yang akan dibangun.

Berbeda dengan konsep pemberian ganti kerugian dengan pelepasan hak untuk tanah yang digunakan secara langsung untuk lokasi pembangunan, dalam pembebasan jalur yang akan dilintasi ruang bebas sepanjang jalur transmisi dilakukan dengan cara memberikan satu kali kompensasi kepada masyarakat pemilik tanah, bangunan dan tanaman yang akan dilintasi ruang bebas transmisi tenaga listrik. Konsep pemberian kompensasi ini dilakukan tanpa adanya pelepasan hak atas tanah, karena tanah, bangunan dan tanaman

digunakan secara tidak langsung, sehingga kepemilikan tetap berada pada pihak yang berhak. Sesuai dengan Pasal 30 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, kompensasi diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik. Ketentuan pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman kemudian diatur secara khusus untuk penetapan dan tata cara pemberian kompensasinya dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.

Penilaian besaran kompensasi dilakukan oleh lembaga penilai independen, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang profesional dan independen yang dapat melakukan penilaian terhadap nilai pasar tanah, bangunan dan tanaman. Lembaga Penilai resmi memiliki izin usaha dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan mendapat lisensi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Lembaga Penilai ditetapkan penunjukannya oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan metode penilaian yang independen sesuai kaidah dan ketentuan terkait.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah

jalur transmisi tenaga listrik ini sudah memenuhi ketentuan dan sah secara hukum dilaksanakan oleh pemegang izin usaha, baik itu Pemerintah, Swasta, ataupun Badan Usaha. Di sisi lain, dalam pelaksanaannya konsep pemberian kompensasi ini sering mendapat tentangan dari masyarakat. Sebagian pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman, sebagian masyarakat menganggap pemberian kompensasi tidak memberikan rasa keadilan dan justru menjadikan permasalahan terhadap tanah yang menjadi hak miliknya. Dalam berbagai kasus, masyarakat bahkan bukan hanya menolak nilai kompensasi yang ditetapkan untuk tanah, bangunan dan tanaman yang akan dilintasi jalur transmisi tenaga listrik, melainkan juga menolak rencana pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik yang akan melintasi tanah dan wilayah mereka.

Peristiwa penolakan yang terjadi dan diangkat dalam penelitian ini yaitu adanya penolakan sebagian masyarakat yang tanah, bangunan dan/atau tanamannya dilintasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kilo Volt (kV) GI Ampenan-GI Tanjung yang melintas dari Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat sampai ke Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pembangunan transmisi SUTT 150 kV dari lokasi Gardu Induk Ampenan ke Gardu Induk Tanjung diawali dengan pengurusan administrasi perijinan dan penyusunan dokumen lingkungan yang dimulai sejak tahun 2012. Setelah perijinan selesai, proses pembebasan lahan dilakukan mulai tahun 2013 dan dilanjutkan dengan proses pembebasan jalur di bawah ruang bebas. Dalam proses pembebasan jalur di bawah ruang bebas

ada beberapa lokasi yang sampai dengan akhir tahun 2020 belum dapat diselesaikan karena adanya permasalahan sosial yang muncul akibat penolakan sebagian masyarakat yang tanah, bangunan dan tanamannya akan dilintasi transmisi tenaga listrik. Penolakan yang paling besar terjadi di Desa Sandik, khususnya warga Perumahan Sandik Indah di lintasan Tower transmisi nomor 64 (T.64) sampai dengan Tower transmisi nomor 68 (T.68) dan penolakan sebagian warga di Desa Pemenang Timur di lintasan Tower transmisi nomor 21 (T.21) ke Tower transmisi nomor 22 (T.22) Jarak antar tower pada lintasan jalur transmisi SUTT 150 kV Ampenan-Tanjung adalah sekitar 300 sampai dengan 400 meter.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dideskripsikan, dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana prinsip keadilan antara pemerintah dan masyarakat dalam pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman pada pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik?
2. Mengapa terjadi pertentangan prinsip keadilan antara pemerintah dan masyarakat dalam pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman pada pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik?
3. Bagaimana solusi penyelesaian pertentangan prinsip keadilan antara pemerintah dan masyarakat dalam pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman pada pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji prinsip keadilan dalam pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman pada pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penyebab terjadinya pertentangan prinsip keadilan antara pemerintah dan masyarakat dalam pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman pada pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik.
3. Untuk mengetahui solusi adanya pertentangan prinsip keadilan antara pemerintah dan masyarakat dalam pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman pada pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum bisnis pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberi sumbangan pemikiran dan solusi bagi para praktisi dalam bidang ketenagalistrikan;

- a. Pemerintah, khususnya kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk pertimbangan dalam merumuskan kembali pengaturan terhadap pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman pada pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik.
- b. Badan usaha yang bergerak di bidang pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan (Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Swasta) agar melaksanakan ketentuan peraturan dengan lebih baik dalam hubungan dengan masyarakat
- c. Lembaga-lembaga dalam masyarakat, antara lain Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) agar dapat lebih memperhatikan pentingnya kepemilikan dokumen alas hak atas tanah warga, tanah kas desa, tanah milik pemerintah daerah, dan juga tanah masyarakat adat.
- d. Masyarakat, agar dapat memahami upaya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dengan pemahaman yang benar terkait kompensasi yang diberikan sebagai wujud keberpihakan pada masyarakat dalam pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Pertentangan Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman Pada Pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, merupakan karya asli penulis dan bukan plagiasi. Sebagai perbandingan, ada tiga tesis dengan tema

yang sama, tetapi berbeda problematika hukum dan fokus kajian penelitian yang akan diteliti.

1. Kusumaning Ayu Permatasari, NPM 11010111400123, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2013. Judul Tesis Pelaksanaan Peraturan Kepmentamben 975.K/47/Mpe/1999 Dalam Kaitannya Pemberian Kompensasi Tanah Dan Bangunan Pada Pembangunan Transmisi Oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan Kepmentamben No 975.K/47/MPE/1999 tahun 1999 oleh PT PLN (Persero) dalam hal pemberian kompensasi tanah dan bangunan milik masyarakat yang terlintasi jaringan transmisi, kendala-kendala yuridis apa yang dihadapi oleh PT PLN (Persero) dalam melaksanakan Kepmentamben No 975.K/47/MPE/1999 Tahun 1999, dan bagaimana langkah-langkah secara hukum yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dalam menyelesaikan permasalahan pelaksanaan pemberian kompensasi tanah dan bangunan yang terlintasi jaringan transmisi yang berdasarkan Kepmentamben No 975.K/47/MPE/1999 Tahun 1999.

Hasil penelitiannya adalah bahwa PT PLN (Persero) melaksanakan kegiatan pembangunan jaringan transmisi sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dan lebih khusus Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi nomor 975.k/47/MPE/1999 tahun 1999.

Kendala-kendala yang muncul antara lain: kendala yuridis, kendala ketaatan azas dan teori, dan kendala pelaksanaan.

Letak perbedaan Tesis yang ditulis oleh Kusumaning Ayu Permatasari dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah pada dasar ketentuan yang diteliti dan fokus penelitiannya. Jika Kusumaning Ayu Permatasari menekankan pada bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 975.k/47/MPE/2999 tahun 1999 dalam pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman sementara Penulis melakukan penelitian dengan fokus pada penelitian tentang pertentangan prinsip keadilan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman pada pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 27 tahun 2018 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.

2. Sugiarto, NPM B4b 008 239, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2010. Judul Tesis “Problematika Hukum Dalam Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pengembangan Landas Pacu Bandar Udara Ahmad Yani Semarang.” Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana pemberian ganti Rugi terhadap Pengadaan Tanah bagi pengembangan Landas Pacu Bandar Udara Ahmad Yani Semarang dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang

dalam mengatasi kendala-kendala terhadap pemberian ganti Rugi dalam pengadaan tanah bagi pengembangan Landas Pacu Bandar Udara Ahmad Yani Semarang.

Hasil penelitiannya adalah bahwa pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi pengembangan landas pacu bandara Ahmad Yani Semarang berpegang pada prinsip menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak-hak atas tanah yaitu setelah tercapai suatu kesepakatan mengenai harga ganti kerugian atas tanah, bangunan dan tanaman dalam musyawarah, maka pembayaran ganti rugi dibayarkan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Panitia Pengadaan Tanah Kota Semarang secara langsung dan tunai kepada pemilik atau pemegang hak atas tanah. Upaya hukum yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi kendala-kendala terhadap pemberian ganti rugi di antaranya adanya peran aktif dari instansi yang memerlukan tanah (Pemerintah Kota Semarang) dengan melakukan mediasi atau pendekatan secara persuasif kepada pemilik/pemegang hak atas tanah yang bersikeras tidak mau melepaskan atau menyerahkan hak atas tanahnya dengan mengikut sertakan tokoh masyarakat untuk mencapai kesepakatan mengenai ganti rugi tersebut, memberikan pemahaman dan pengertian kepada warga pemilik tanah dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi yang intensif sehingga para pemilik tanah mengerti dan memahami bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Letak perbedaan Tesis yang ditulis oleh Sugiarto dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah pada problematika hukum dalam pemberian ganti rugi terhadap pengadaan tanah dalam pembangunan landasan pacu bandar udara Ahmad Yani Semarang dengan Keputusan presiden nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, karena pengadaan tanah tersebut dimulai pada tahun 2004. Pada tahun 2005 dengan dikeluarkannya peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Penulis melakukan penelitian dengan fokus pada penelitian tentang prinsip keadilan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman pada pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 27 tahun 2018 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.

3. Manto Siregar, NPM P0903215007, Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2018. Judul Tesis “Pengadaan Tanah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Dalam Upaya Mewujudkan Proyek 35.000 MW.”

Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah Pertama bagaimana prosedur pengadaan tanah dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dalam upaya mewujudkan proyek 35.000 Mega Watt? Kedua, bagaimana mekanisme hukum terhadap pemilik hak atas tanah yang menolak bentuk dan/atau besaran nilai ganti kerugian yang telah ditetapkan? Ketiga bagaimana pelaksanaan proses percepatan pengadaan tanah dalam rangka percepatan penyelesaian program pembangunan 35.000 Mega Watt sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 04 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan?

Hasil penelitiannya adalah bahwa prosedur pengadaan tanah, jika di bawah atau tidak lebih dari 5 (lima) hektar (Ha), maka tidak ada Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri yang mengatur penugasan pemerintah kepada PT PLN (Persero). Pengajuan permohonan konsinyasi di Pengadilan Negeri untuk memberikan kepastian hukum bagi PT PLN (Persero), agar bisa dengan maksimal melakukan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Jika ada masyarakat dengan berbagai alasan melakukan penolakan atas pembelian atau pembayaran ganti rugi tanahnya dan upaya penitipan pembayaran melalui Pengadilan Negeri (PN Pekanbaru) adalah suatu langkah yang terakhir dan sah secara hukum. Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri paling lama 14 hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 hari kerja

sejak permohonan kasasi diterima. Pelaksanaan proses percepatan sesuai peraturan terbaru diatur dengan mayoritas perubahan waktunya yang lebih cepat dari peraturan yang lama.

Letak perbedaan Tesis yang ditulis oleh Manto Siregar dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah, Manto Siregar berusaha mendeskripsikan prosedur pengadaan tanah dalam rangka percepatan pembangunan, mekanisme penyelesaian hukum terhadap warga yang menolak bentuk dan/atau besarnya nilai ganti rugi yang telah ditetapkan dan deskripsi tentang bagaimana pelaksanaan proses pengadaan tanah sesuai Peraturan Presiden Nomor 04 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Penulis melakukan penelitian dengan fokus pada penelitian tentang prinsip keadilan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman pada pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.

F. Batasan Konsep

Menurut Abdul Hakim dalam disertasinya, konsepsi adalah defenisi operasional dari berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian guna menghindari perbedaan penafsiran dan dipergunakan untuk memberikan pegangan pada proses penelitian (Abdul Hakim, 2013: 39). Masri

Singarimbun menjelaskan fungsi konsep ini sebagai penghubung yang diharapkan dapat menerangkan sesuatu yang sebelumnya hanya ada dalam pikiran (berupa ide). Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas (Masri Singarimbun, 1999 :34).

Untuk memahami variabel-variabel kunci dalam penelitian ini, ditentukan batasan konsep sebagai berikut.

1. Pertentangan adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain yang disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan. Dalam penelitian ini, pertentangan merupakan perbedaan kepentingan dan sikap individu atau kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan nilai kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman pada pembebasan jalur transmisi tenaga listrik yang dilakukan oleh Pemerintah melalui PT PLN (Persero). Pemenuhan kepentingan berbeda antara agenda pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan oleh Pemerintah melalui PT PLN (Persero) dengan persepsi pemenuhan kepentingan masyarakat. Semakin besar ketidaksesuaian, maka semakin besar pula perbedaan kepentingannya.
2. Prinsip Keadilan, merupakan prinsip mengenai kebebasan dan hak dasar manusia yang perlu diperoleh dengan setara pada setiap individu. Keadilan tidak berarti pemerataan absolut dalam sebuah masyarakat oleh otoritas yang berdaulat, tetapi memberikan kesempatan yang *fair* pada setiap orang untuk mendapat kesempatan yang sama dalam keseluruhan sistem sosial,

politik dan ekonomi. Keadilan yang *fair* selaras dengan konsep keadilan sosial Pancasila yang terkandung dalam alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip keadilan sosial Pancasila merupakan asas kebenaran yang menjadi dasar berpikir, bertindak dari seseorang atau kelompok masyarakat terhadap pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik oleh pemerintah melalui PT PLN (Persero), khususnya terkait nilai kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman milik warga atau masyarakat yang terlintasi pembangunan jaringan transmisi.

3. Konsep mengenai kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman dijelaskan sebagai berikut.
 - a. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Kompensasi diberikan kepada anggota masyarakat yang memiliki tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang akan dilintasi ruang bebas jaringan listrik. Ruang bebas (*right of way*) adalah ruang sekeliling penghantar yang dibentuk oleh jarak bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik, yang di dalam ruang itu harus dibebaskan dari benda-benda dan kegiatan lainnya.
 - b. Tanah adalah permukaan bumi, hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Dasar kepastian hukum atas

kepemilikan tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

- c. Bangunan adalah seluruh jenis bangunan baik permanen maupun tidak permanen yang berada di atas atau di bawah tanah yang berada pada lintasan ruang bebas jalur transmisi tenaga listrik.
 - d. Tanaman adalah tanaman keras dengan tinggi tanaman berpotensi masuk ke dalam Ruang Bebas.
4. Pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik merupakan wujud dari tujuan pembangunan nasional Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil makmur dan yang merata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Beberapa pengertian dapat dijelaskan sebagai berikut.
- a. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
 - b. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
 - b. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.

Jaringan transmisi tenaga listrik adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan di atas 35

kV (tiga puluh lima kilovolt) sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisikan pengertian prinsip keadilan, pengertian pertentangan atau konflik, pengertian pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman, pengertian tentang pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik, dan landasar teori semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, teori keadilan Pancasila dan teori konflik.

Bab III Metode Penelitian, berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, analisa data dan proses berpikir.

Bab IV Hasil Penelitian, berisikan pemaparan dan pembahasan mengenai Pertentangan Prinsip Keadilan Antara Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam Pemberian Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman Yang Pada Pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman

1. Prinsip keadilan

Kata prinsip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti asas, kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak dan sebagainya; asasnya. Kata keadilan berasal dari kata “adil” yang dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil. Adil adalah tidak berat sebelah, tidak pandang bulu; tidak memihak; berpihak kepada yang benar; berpegang kepada kebenaran; sepatutnya; tidak sewenang-wenang mengadili, memeriksa, menimbang, dan memutuskan (perkara, sengketa), menentukan mana yang benar (baik) dan mana yang salah (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru: 2013).

Dalam kamus Bahasa Inggris, istilah ‘Keadilan’ disebut dengan beberapa terminologi yaitu: *justice*, *fairness*, *equity*, dan *impartialy*. *Justice* diartikan sebagai “*the fair treatment of people, the equality of being fair or reasonable, the legal sistem used to punish people who have committed crimes.*” *Fairness* diartikan sebagai “*the quality of treating people equaly or in a way that is reasonable,*” *equity* diartikan sebagai “*a situation in wich everyone is treatedequaly,*” dan *Impartially* diartikan sebaagai “*treating all*

rivals or disputants equally; fair and just” (English Oxford Living Dictionaries, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/justice>).

Dalam Webster’s Desk Dictionary of the English Language, kata “justice” (keadilan) diartikan sebagai 1) “*rightfulness or lawfulness, as of a claim*, 2) *the administering of deserved punishment or reward*, 3) *the administration of what is just according to law*.” (Tim Penyusun, 1990: 496).

Pengertian keadilan dan penegakan prinsip keadilan dalam berbagai bidang mengalami perkembangan yang menunjuk pada paradigma dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat tertentu, sehingga prinsip keadilan dapat diartikan berbeda-beda sesuai dengan situasi waktu, tempat dan konteks keadilan itu dimaknai. John Rawls memberikan sumbangan dalam teori tentang keadilan yang dibentuk oleh kaum *utilitarian* dan *intuitionisme* dari pemikiran Jeremy Bentham dan J.S. Mill melalui bukunya “*A Theory of Justice*.” Keadilan dalam pandangan utilitarian dipandang dalam bentuk prioritasnya untuk menghindari *pain*, rasa sakit/penderitaan sejauh mungkin dan berlari menuju kebahagiaan, sehingga setiap perilaku dan tindakan diperhitungkan melalui konsekuensi yang dihadirkan. Keadilan selalu hadir dalam setiap konsekuensi terbaik dan terbesar yang dimiliki oleh setiap perilaku. Dengan demikian, keadilan utilitarian adalah keadilan yang dipandang sangat bergantung pada asas manfaat dan kegunaan demi sebesar-besarnya kebahagiaan sebanyak-banyaknya orang (John Rawls dalam Muhammad Lutfi dalam Opini berjudul John Rawls dan Konsep Keadilan,

<https://suarakebebasan.org/id/opini/item/399-john-rawls-dan-konsep-keadilan> alinea ke-3, diunduh tanggal 18 September 2018).

Dalam bukunya yang asli yang berjudul *A Theory of Justice*, John Rawls mengemukakan banyak hal mengenai keadilan. Pada bab I bukunya tentang *Justice as fairness*, John Rawls mengemukakan tentang peran dari keadilan sebagai *the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought* (John Rawls, 1971: 3). Selanjutnya John Rawls juga berpendapat bahwa keadilan berperan penting dalam masyarakat, jika masyarakat diatur sedemikian rupa sehingga keadilan itu dimungkinkan. John Rawls berpendapat:

Now let us say that a society is well-ordered when it is not only designed to advance the good of its members but when it is also effectively regulated by a public conception of justice. That is, it is a society in which (1) everyone accepts and knows that the others accept the same principles of justice, and (2) the basic social institutions generally satisfy and are generally known to satisfy these principles (John Rawls, 1971: 5).

Keadilan adalah apa yang diterima orang dan orang lain menerima yang sama. Bagi John Rawls, keadilan bukan pertama-tama menyangkut apa yang dirasakan oleh setiap orang, melainkan bersifat sosial (atau keadilan sosial). Keadilan ini mengandung arti, bahwa struktur dasar masyarakat harus diciptakan sedemikian rupa, sehingga setiap orang memperoleh haknya (John Rawls, 1971: 7, 53).

Pemikiran keadilan menurut Rawls tertuang dalam istilahnya yang terkenal yaitu "*The Principles of Justice*" (Prinsip-Prinsip Keadilan). Prinsip Keadilan Rawls terdiri dari dua hal yaitu menyatakan

bahwa setiap orang atau warga negara harus mendapatkan hak yang sama dari keseluruhan sistem sosial dalam mendapatkan kebebasan paling hakiki yang ditawarkan pada manusia. Kebebasan tersebut tertuang pada seperangkat hak yang melekat pada tiap individu, seperti hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berasosiasi, hak untuk ikut serta aktif dalam sistem politik dan sosial, dan hal tersebut harus berlaku secara sama pada setiap individu. Prinsip pertama ini disebut sebagai prinsip mengenai kebebasan dan hak dasar manusia yang perlu diperoleh dengan setara pada setiap individu. Prinsip kedua—menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa agar memberikan keuntungan terbesar bagi kalangan yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Prinsip kedua memberikan kesempatan yang *fair* pada setiap orang untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam keseluruhan sistem sosial, politik dan ekonomi. Tugas pemerintah, masyarakat, dan individu menjadi mutlak untuk dijalankan demi memenuhi keseluruhan prinsip tersebut.

Rawls menawarkan konsep keadilan dengan definisi “adil” secara sederhana yang dijelaskan dalam suatu konsep yang disebut *Justice as Fairness*. Keadilan tidak berarti pemerataan absolut dalam sebuah masyarakat dengan cara diratakan oleh otoritas yang berdaulat secara penuh. Keadilan bagi Rawls adalah keadilan yang bijak pada setiap individu dalam kondisi asli manusia ketika berada dalam satu garis permulaan yang sama dalam sebuah kompetisi. Keadilan yang setara berarti memberikan kesempatan setara pada setiap individu untuk memberikan kualifikasi

terbaiknya dalam masyarakat untuk menghasilkan capaian yang terbaik dari sebuah kompetisi. Kompetisi terjadi dalam masyarakat dimana dalam hubungannya berlaku aturan perilaku yang mengikat setiap anggota masyarakat untuk bertindak sesuai aturan. Tujuan masyarakat adalah suatu kerja sama untuk mencapai keuntungan bersama, namun tetap saja timbul konflik yang disebabkan oleh kepentingan identitas.

Konflik identitas muncul karena adanya pola distribusi yang tidak tepat atas manfaat yang dihasilkan oleh anggota masyarakat. Masyarakat yang tertata dengan baik (*well-ordered society*) adalah masyarakat yang tidak hanya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, namun juga secara efektif diatur oleh konsepsi publik mengenai keadilan yaitu:

- a. Setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang lain menganut prinsip keadilan yang sama.
- b. Institusi-institusi sosial dasar pada umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Dalam hal ini lembaga dianggap adil ketika tidak ada perbedaan secara sewenang-wenang dalam memberikan hak dan kewajiban.
- c. Adanya prinsip keseimbangan dan kelayakan pada pembagian keuntungan dalam kehidupan sosial.

Tulisan John Rawls mengenai Justice as Fairness (dengan kata lain keadilan adalah bersikap atau bertindak fair) dalam suatu masyarakat yang telah tertata dengan baik adalah sebagai berikut:

The fundamental idea of a well-ordered society—a society effectively regulated by a public conception of justice—is a companion idea used to specify the central organizing idea of society as a fair system of cooperation. Now to say that a political society is well ordered conveys three things: First, and implied by the idea of a public conception of justice, it is a society in which everyone accepts, and knows that everyone else accepts, the very same political conception of justice (and so the same principles of political justice). Moreover, this knowledge is mutually recognized: that is, people know everything they would know if their acceptance of those principles were a matter of public agreement. Second, and implied by the idea of effective regulation by a public conception of justice, society's basic structure—that is, its main political and social institutions and the way they hang together as one system of cooperation—is publicly known, or with good reason believed, to satisfy those principles of justice. Third, and also implied by the idea of effective regulation, citizens have a normally effective sense of justice, that is, one that enables them to understand and apply the publicly recognized principles of justice, and for the most part to act accordingly as their position in society, with its duties and obligations, requires (John Rawls, 2001: 8-9).

Sejalan dengan Rawls, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa pada hakekatnya keadilan berkaitan dengan pembagian sumber daya yang ada dalam masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2001: 160). Satjipto membagi pola hubungan pembagian sumber daya masyarakat dalam dua pola, yaitu pertama pembagian berdasarkan pada kemampuan masing-masing orang, dan yang kedua berdasarkan mekanisme pembagian yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Masalah akses terhadap sumber daya diupayakan melalui kemampuan masing-masing individu secara alamiah. Dalam hal ini besar kemungkinan berlaku rumusan dari Thomas Hobbes "*Homo homini lupus*", manusia adalah serigala bagi manusia lain. Hal ini terjadi pada masyarakat yang belum tertib. Kedua, masyarakat dalam sistem sosial

tertentu akan memberikan pedoman kepada para anggotanya terkait bagaimana hendaknya hubungan antar mereka dilaksanakan dalam mencapai sumber dayanya.

Keadilan distributif dalam pandangan lain juga berarti memberikan kepada individu dan masyarakat apa yang menjadi hak-hak (termasuk hak-hak asasi) mereka. Menurut Rhiti dalam bukunya *Filsafat Hukum*, Struktur kekuasaan, ekonomi, sosial dan politik mesti menciptakan keadilan dengan cara struktur-struktur itu sendiri harus adil (Hyronimus Rithi, 2011: 253). Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang mengakui adanya hak milik individu yang perlu dilindungi, dan hak-hak bersama atas fasilitas umum yang juga perlu dilindungi.

2. Keadilan sosial dalam Undang-Undang Dasar 1945

Kata keadilan digunakan berulang dalam konteks dan makna yang berbeda-beda dalam Undang-Undang Dasar 1945. Keadilan sosial dirumuskan sebagai sila kelima dalam Pancasila. Kandungan maknanya menjadi lebih terasa apabila langsung dibaca dalam rumusan Alinea IV (*Preamble*) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang dengan tegas mencantumkan:

“..... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pokok-pokok pikiran dalam “Pembukaan” Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan, bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara Persatuan, Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara menurut pengertian “pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar Negara yang tidak boleh dilupakan. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Tahun 1945).

Keadilan sosial yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 diketahui dari beberapa rumusan. Pada alinea I terdapat prinsip “perikemanusiaan dan perikeadilan” yang dijadikan alasan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Pada alinea II bahwa bangsa Indonesia telah berhasil mencapai pintu gerbang “Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”. Dalam Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 diatur pula bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Keadilan sosial dalam konstitusi juga ditegaskan dalam BAB XIV Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat tentang Perekonomian

Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Dalam Pasal 33 sebanyak 5 (lima) ayat, khususnya dalam ayat (3) bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran perseorangan. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi, kemakmuran bagi segala orang. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai Negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan perorangan yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIV Pasal 33).

Yudi Latief mengatakan bahwa Negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat, bahwa pemerintah harus mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan, tidak ada rakyat yang menemui ajalnya karena tidak memperoleh jaminan sosial. Dalam negara kesejahteraan Indonesia, yang dituntut oleh etika politik bukan penghapusan hak milik pribadi, melainkan hak milik pribadi

memiliki fungsi sosial dan negara bertanggung jawab atas kesejahteraan umum (Latif, Yudi, 2014, Negara Kesejahteraan dengan “Soft Power <https://nasional.kompas.com/read/2014/04/15/1602221/Negara.Kesejahteraan.dengan.Soft.Power>, di unduh pada tanggal 9 Oktober 2018). Cara negara mewujudkan kesejahteraan sosial itu tidak bisa disandarkan pada kekuatan perangkat keras (*hard power*) yang bersifat represif dan *top-down*. Usaha kesejahteraan yang dipertukarkan dengan pembungkaman hak-hak politik demokratis melahirkan piramida korban manusia yang menistakan nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan. Pilihan ke depan adalah usaha mewujudkan negara kesejahteraan dengan kekuatan perangkat lunak (*soft power*) melalui pelayan publik penuh *welas asih* seraya menyertakan partisipasi publik secara *bottom-up*.

3. Pertentangan atau Konflik

a. Pengertian pertentangan

Pertentangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perlawanan, perselisihan yang sangat, ketidakcocokan dan sebagainya (KBBI 2013: 866). Pengertian yang senada untuk kata konflik, yang berarti percekocokan; perselisihan; pertentangan. Juga diartikan sebagai ketegangan atau pertentangan di dalam cerita rekaan atau drama (Pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan dalam diri satu tokoh, pertentangan antara dua tokoh, dan sebagainya).

Menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin (Pruitt dan Rubin, 2004: 21), konflik yaitu persepsi mengenai perbedaan

kepentingan (*perceived difergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Yang dimaksud dengan kepentingan (*interest*) itu adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya ia inginkan. Perasaan itu cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang, yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan, dan niatnya. Ada beberapa dimensi yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan kepentingan. Beberapa kepentingan bersifat universal seperti kebutuhan akan rasa aman, identitas, “restu sosial” (*social approval*), kebahagiaan, kejelasan tentang dunianya dan beberapa harkat kemanusiaan yang bersifat fisik.

Sebelum kepentingan suatu pihak dapat bertentangan dengan kepentingan pihak lain, kepentingan-kepentingan tersebut harus diterjemahkan ke dalam suatu aspirasi yang di dalamnya terkandung berbagai tujuan dan standar. Tujuan adalah akhir yang tepat dari arah yang diperjuangkan oleh seseorang. Standar adalah tingkat pencapaian minimal yang bila lebih rendah daripadanya orang akan menganggapnya tidak memadai. Aspirasi-aspirasi ini harus dianggap tidak sesuai dengan aspirasi-aspirasi pihak lain. Jadi, suatu pihak mempersepsi bahwa pemuasan aspirasi sendiri menghalangi pemuasan aspirasi pihak lain dan begitu pula sebaliknya, semakin besar ketidaksesuaian ini, semakin besar pula perbedaan kepentingan itu akan dipersepsi (Pruitt dan Rubin, 2004: 22).

b. Pengertian Konflik

Menurut Pruitt dan Jeffrey konflik merupakan bentuk pertentangan, ketidaksepakatan, ketidakcocokan, antara dua orang atau lebih, antar kelompok orang yang ditandai oleh kekerasan fisik. Konflik merupakan persepsi mengenai perbedaan kepentingan (Rusdiana, 2015: 130). Penyebab munculnya konflik dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut (Sarwono, 2001: 21-23).

- 1) Dilema Sosial, adalah adanya sikap tidak mau dirugikan dan keinginan untuk mempertahankan diri.
- 2) Kompetisi, menyebabkan adanya permusuhan yang kemudian bermuara pada adanya saling berprasangka satu dengan yang lain, serta saling memberikan evaluasi yang negatif.
- 3) Ketidakadilan, adalah adanya ketidakseimbangan antara *input* dan *output*.
- 4) Kesalahan persepsi adalah sering muncul karena cara pandang subyektif sehingga tidak mudah mengetahui yang benar.

c. Cara menyelesaikan pertentangan/konflik

Konflik pada umumnya dilatarbelakangi oleh adanya ketidakcocokan atau perbedaan dalam hal nilai, tujuan, status, dan sebagainya. Cara menangani dan menyelesaikan pertentangan atau konflik dilakukan dengan berbagai pendekatan (Rusdiana, 2015: 186).

- 1) Pendekatan Fred R. David, dengan tiga pendekatan, yaitu; penghindaran (*avoidance*), defisi (*defision*), dan konfrontasi

- 2) Pendekatan Leavitt, H.J., dengan konfrontasi, negosiasi, penyerapan (*absorption*)
 - 3) Pendekatan Wexley, K.N. dan G.A.Yuki, untuk menangani pertentangan/konflik dalam organisasi
 - 4) Pendekatan Winardi, dengan metode dominasi atau supresi, metode kompromi, metode pemecahan problem integratif
4. Pemberian Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman

a. Pengertian Kompensasi

Menurut Pasal 1 angka 14 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Peraturan pelaksanaan untuk pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman diatur oleh Pemerintah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman

Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi.

Kompensasi wajib diberikan kepada pemegang hak atas tanah, bangunan dan/atau tanaman oleh Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik karena berkurangnya nilai ekonomis akibat dilintasi oleh jaringan transmisi tenaga listrik. Sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 tahun 2013 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, kompensasi berlaku untuk kegiatan pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik baru maupun jaringan transmisi yang sudah ada yang menyebabkan penggantian atau penambahan menara tiang (tower), konduktor (kabel penghantar), atau yang menyebabkan penambahan luas/lebar ruang bebas di jalur transmisi yang sudah ada. Kompensasi hanya diberikan satu kali kepada pemegang hak atas tanah, bangunan dan/atau tanaman, termasuk pada saat terjadi pengalihan hak kepada pihak lain tetap tidak bisa diberikan kompensasi tambahan atau kompensasi ulang. Penentuan pemberian kompensasi diambil dari pengukuran tanah, bangunan dan/atau jumlah tanaman yang berada di bawah keseluruhan ruang bebas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ruang bebas dan jarak bebas minimum untuk penyaluran tenaga listrik.

Kompensasi ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku dan “adil.” Hal ini, apabila dikaitkan dengan teori kedailan John Rawls, maka kompensasi dimaksud adalah *fairness*. Kompensasi diberikan oleh negara kepada masyarakat pemilik tanah sebagai bentuk *fairness* karena aset tanah, bangunan dan/atau tanaman milik masyarakat digunakan secara tidak langsung untuk kepentingan pembangunan.

b. Pengertian tanah, bangunan dan/atau tanaman

Tanah, bangunan dan/atau tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Tenaga Listrik adalah tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas dan di sepanjang koridor jarak bebas minimum horisontal dari sumbu vertikal menara/tiang. Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebelum memberikan kompensasi wajib melakukan pendataan awal terhadap pemegang hak atas tanah, bangunan dan/atau tanaman yang akan diberikan kompensasi. Selain itu juga melakukan inventarisasi dan identifikasi kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, bangunan dan/atau tanaman. Sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2018 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman

Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, menyebutkan bahwa dokumentasi hasil inventarisasi dan identifikasi meliputi data:

- 1) Identitas pemegang hak atas tanah, bangunan dan/atau tanaman
- 2) Jenis tanah dan/atau tanaman
- 3) Luas tanah dan/atau bangunan
- 4) Tinggi bangunan dan/atau tanaman
- 5) Letak tanah, bangunan dan/atau tanaman
- 6) Peta obyek tanah, bangunan dan/atau tanaman; dan
- 7) Bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan dan/atau tanaman

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib melakukan verifikasi atas dokumen hasil inventarisasi dan identifikasi dan mengumumkan hasilnya di kantor kelurahan/desa atau kecamatan setempat paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Hasil inventarisasi, identifikasi dan verifikasi ini menjadi dasar dalam pembuatan daftar nominatif calon penerima kompensasi.

B. Pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

1. Konsep Pembangunan

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan disebutkan bahwa pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan

nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan). Usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dengan menganut asas-asas sebagai berikut.

- a. manfaat;
- b. efisiensi berkeadilan;
- c. berkelanjutan;
- d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
- e. mengandalkan pada kemampuan sendiri;
- f. kaidah usaha yang sehat;
- g. keamanan dan keselamatan;
- h. kelestarian fungsi lingkungan; dan
- i. otonomi daerah.

Pembangunan sektor ketenagalistrikan dibuat dalam sebuah rencana umum ketenagalistrikan, yang merupakan rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009

tentang Ketenagalistrikan mengatur tentang rencana umum ketenagalistrikan sebagai berikut.

“Pasal 7:

- (1) Rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan pada kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Rencana umum ketenagalistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan pemerintah daerah.
- (3) Rencana umum ketenagalistrikan daerah disusun berdasarkan pada rencana umum ketenagalistrikan nasional dan ditetapkan oleh pemerintah daerah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Pedoman penyusunan rencana umum ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat ditetapkan oleh Menteri”

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik; dan/atau penjualan tenaga listrik.

2. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

Transmisi tenaga listrik merupakan bagian dari sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik meliputi Pusat Pembangkit Listrik (*Power plant*), Transmisi tenaga listrik, dan Sistem Distribusi. Transmisi tenaga listrik merupakan proses penyaluran tenaga listrik dari tempat pembangkit tenaga listrik (*Power Plant*) ke saluran/sistem distribusi listrik (*substation distribution*), sehingga dapat disalurkan sampai pada konsumen pengguna listrik melalui suatu bahan penghantar/konduktor (Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan). Transmisi tenaga listrik juga merupakan proses penyaluran energi listrik

dari satu tempat ke tempat lainnya, yang besaran tegangannya adalah Tegangan Ultra Tinggi (*Ultra High Voltage*), Tegangan Ekstra Tinggi (*Extra High Voltage*), Tegangan Tinggi (*High Voltage*), Tegangan Menengah (*Middle High Voltage*), dan Tegangan Rendah (*Low Voltage*). Transmisi Tegangan Tinggi berfungsi menyalurkan energi listrik dari satu *substation* (gardu) induk ke gardu induk lainnya.

Sistem jaringan transmisi tenaga listrik menurut peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 Tentang tentang Ruang Bebas Dan Jarak Bebas Minimum Pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi Dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah Untuk Penyaluran Tenaga Listrik, dibagi menjadi 3, yaitu:


- a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), yaitu saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal diatas 35 Kv sampai dengan 230 kV (kilo Volt) sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
- b. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV (kilo Volt) sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
- c. Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan konduktor telanjang di udara bertegangan nominal 250 kV (kilo Volt) dan 500 kV (kilo Volt)

dengan polaritas positif, negatif atau kombinasi dari keduanya (dwi kutub)

Obyek kompensasi tanah, bangunan, dan/atau tanaman di bawah Ruang Bebas jalur transmisi tenaga listrik, ditetapkan berdasarkan ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horisontal dari sumbu vertikal menara/tower. Beberapa istilah terkait ruang bebas didefinisikan dalam Standar Nasional Indonesia sebagai berikut (SNI 04-6918-2002 Tahun 2002: 2);

- a. Jarak bebas minimum vertikal dari konduktor jarak terpendek secara vertikal antara konduktor SUTT atau SUTET dengan permukaan bumi atau benda di atas permukaan bumi yang tidak boleh kurang dari jarak yang telah ditetapkan demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan Operasi SUTT dan SUTET.
- b. Jarak bebas minimum horisontal dari sumbu vertikal menara/tiang jarak terpendek secara horisontal dari sumbu vertikal menara/tiang ke bidang vertikal ruang bebas; bidang vertikal tersebut sejajar dengan sumbu vertikal menara/tiang dan konduktor.
- c. Ruang bebas adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horisontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor SUTT atau SUTET di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi SUTT dan SUTET.

Ruang bebas dapat dipahami pula dari gambar sebagai berikut (SNI 04-6918-2002: 14).



Gambar 1: Ruang bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi

C. Teori

1. Teori Semua Hak Atas Tanah Mempunyai Fungsi Sosial

Menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.” Terkuat dan terpenuh dalam kandungan pengertian hak milik merupakan hak mutlak tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat. Kematlakan hak milik tersebut melekat sebuah ikatan hukum yang bersifat umum dengan segala kepentingannya yang seimbang, yaitu fungsi sosial tanah. Dalam penjelasan undang-undang ini, yang dimaksud hak atas tanah bukan hanya hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial (Penjelasan umum II angka 4 Undang-undang Pokok Agraria).

2. Teori Konflik

Konflik yang terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang wajar. Konflik dapat diolah menjadi sesuatu yang konstruktif (membangun), demikian juga sebaliknya, bisa menjadi destruktif (menghancurkan). Beberapa teori konflik dapat digunakan sebagai pendekatan. Teori konflik yang diungkapkan oleh Ralf Dahrendorf yaitu bahwa dalam suatu perubahan pada hakekatnya masyarakat memiliki dua sisi, yaitu konflik di satu pihak, dan stabilitas, dan harmoni, serta adanya konsensus di pihak lain. Dalam pandangannya, Dahrendorf mengusulkan sebuah model konflik yang dikaitkan dengan kekuasaan (Rusdiana, 2015: 131-132).

Dahrendorf mengatakan bahwa konflik sosial tidak kalah kompleks dibandingkan dengan integrasi sosial.

Teori yang lain dikemukakan oleh Talcott Parsons (Nasikun, 1986: 57) yang menjelaskan teori fungsional tentang perubahan. Teori fungsional menginginkan agar keseimbangan selalu terjaga dengan jalan mengeliminasi berbagai sumber konflik. Pandangan ini mendasarkan konsep stabilitas atau ekuilibrium yang dianggap sebagai ciri utama suatu struktur. Menurut Parsons, terdapat kemungkinan untuk menganalisis regularitas dalam terjadinya berbagai relasi, yang bisa dianggap sebagai “struktur.” Gagasan mengenai “fungsi” berguna agar terus mengamati apa yang disumbangkan oleh suatu bagian dari struktur terhadap sistem yang dianalisis, atau tepatnya, apa fungsi yang dijalankannya dalam sistem itu (Beilharsz, 2002: 295).

3. Teori Keadilan Pancasila

Pengertian Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Aline IV bahwa Pancasila merupakan norma dasar atau fundamental bagi Negara Indonesia. Pancasila menjadi dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Menurut ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional (Pasal 1 ayat (3) TAP MPR Nomor III/MPR/2000). Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi norma

dasar Bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang secara tegas ditentukan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Mahfud MD berpendapat bahwa Pancasila menjadikan sistem hukum Indonesia berbeda dengan mengambil sisi baik dari konsep *Reschstaat* maupun *The Rule of Law*. Pancasila harus menjadikan tujuan keadilan substantial (*substantive justice*) dan kepastian hukum (*procedural justice*). Dalam proses penegakan hukum, harus ada kepastian hukum bahwa keadilan ditegakkan (Mahfud MD dalam Ferry Irawan Febriansyah, 2016: 130).

Relevansi dengan keadilan, nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila menjadi landasan bagi terbentuknya hukum yang berperikemanusiaan. Dalam bukunya *A Theory of Justice*, keadilan menurut John Rawls mengandung arti bahwa struktur dasar masyarakat harus diciptakan sedemikian rupa, sehingga tiap orang memperoleh haknya. "*Justice is the first virtue of social institution, as truth is of systems of thought*" (John Rawls, 1971: 3). Masyarakat yang baik sudah seharusnya terstruktur atau terlembagakan. Konsep keadilan John Rawls ini memiliki kesamaan dengan karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila, bahwa keadilan harus dipahami sebagai kesamaan. Manusia sebagai makhluk sosial harus memperoleh kesamaan di dalam hukum ataupun kesamaan dalam memperoleh keadilan (Ferry Irawan Febriansyah, 2017: 8).

Karakteristik keadilan Pancasila yaitu memanusiakan manusia secara adil dan beradab sesuai hak asasinya. Hak asasi manusia telah melekat semenjak manusia di dalam kandungan. Sila II Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” terkandung nilai-nilai kemanusiaan, antara lain pengakuan martabat manusia sebagai makhluk sosial dengan hak asasi yang melekat. Nilai keadilan Pancasila juga terkandung dalam Sila V Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Sila V mengandung nilai keadilan sosial antara lain pengakuan hak yang sama rata kepada seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan pertahanan keamanan nasional. Cita-cita masyarakat adil Makmur-material dan spiritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia (Ferry Irawan Febriansyah, 2016: 162-169). Jimly Asshiddiqie berpandangan yang sama bahwa Pancasila adalah dasar dan falsafah hidup berbangsa yang ditegakkan secara adil atas nilai-nilai keadilan sosial. Upaya penegakan konstitusi yang lebih kongkrit dilakukan secara instrumental dengan memastikan bahwa nilai-nilai dan norma Pancasila tercermin dalam kebijakan-kebijakan kenegaraan dan pemerintahan yang tertuang secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*regelingan*), keputusan-keputusan tata usaha negara (*administrative decision*), dan putusan-putusan pengadilan (*vonnis*) baik di lingkungan Mahkamah Agung maupun putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (Jimly Asshiddiqie, 2018: 188).

Sila Kelima Pancasila merupakan perwujudan yang paling kongkrit dari prinsip-prinsip Pancasila. Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, dan matra kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, keadilan sosial merupakan perwujudan sekaligus cerminan imperatif etis keempat sila dalam Pancasila lainnya (Iswara N Raditya, <https://tirto.id/butir-butir-pengamalan-pancasila-sila-ke-5-makna-nilai-isinya-f49W> , diunduh pada 08 Desember 2020 Jam 07.08 WITA). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menyuarakan adanya keseimbangan kelas di masyarakat Indonesia. Penggambaran padi dan kapas adalah simbol dari pangan dan sandang, di mana setiap warga Indonesia berhak mendapatkan hak-hak dasar tanpa adanya kesenjangan sosial. Sila Kelima Pancasila mengandung butir-butir pengamalan, yaitu:

- a. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan.
- b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- d. Menghormati hak orang lain.
- e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- f. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.

- g. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- h. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- i. Suka bekerja keras.
- j. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- k. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial

Keadilan Pancasila yang terkandung dalam konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mencerminkan ciri khas Bangsa Indonesia dalam butir-butir pengamalnya. Perbuatan luhur, sikap kekeluargaan dan gotong royong adalah salah satu ciri bangsa yang menginspirasi lahirnya berbagai ketentuan perundang-undangan. Terdapat penghormatan terhadap hak setiap orang dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, termasuk dalam hubungannya dengan kepentingan umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan:

1. Prinsip keadilan dalam pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman pada pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik bagi pemerintah adalah prinsip efisiensi keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengemban amanat pembangunan untuk kesejahteraan umum dengan tidak mengesampingkan hak-hak individu. Prinsip keadilan bagi masyarakat pemegang hak atas tanah, bangunan dan/atau tanaman yaitu bahwa pembangunan tidak boleh berdampak merugikan masyarakat.
2. Pertentangan prinsip keadilan terjadi karena masyarakat merasa dirugikan atas dampak pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik yang akan dirasakan langsung sepanjang beroperasinya jaringan transmisi tenaga listrik. Kompensasi yang diberikan dianggap tidak sebanding dengan dampak yang akan dirasakan secara terus menerus.
3. Solusi atas pertentangan prinsip keadilan antara pemerintah dan masyarakat dalam pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman pada pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik adalah dengan menyesuaikan kembali rencana pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik apabila memungkinkan dari sisi teknis dan non

teknis, dan jika tidak memungkinkan dapat dilakukan penitipan pembayaran kompensasi melalui Pengadilan Negeri setempat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

B. Saran

1. PT PLN (Persero) sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik perlu mengembangkan penggunaan teknologi alternatif selain saluran udara untuk pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik, khususnya yang harus melintasi pemukiman, dengan menggunakan saluran bawah tanah.
2. Melakukan penyesuaian kembali peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, khususnya pengaturan terkait formula perhitungan kompensasi agar dapat lebih memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan memenuhi rasa keadilan.
3. Pemerintah perlu mengembangkan alternatif pemberian kompensasi tambahan selain berupa uang, kepada pemegang hak atas tanah, bangunan dan/atau tanaman yang dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik, yaitu dengan memberikan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan melalui badan penyelenggara jaminan sosial yang dikelola pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asshiddiqie, Jimly, 2018, *Konstitusi Keadilan Sosial Serial Gagasan Konstitusi Sosial Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Audard, Chaterine, 2007, *John Rawls* Acuman Publishing Limited, United Kingdom.
- Beilharsz Peter, 2002, *Teori Teori Sosial Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Campbell Black, Henry, M.A., *Black's Law Dictionary, Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern. Fifth Edition*, St. Paul Minn, West Publishing Co. 1979.
- Dahrendorf Ralf, 1986, *Konflik Dan Konflik Dalam Masyarakat Industri, Sebuah Analisa-Kritik*, Rajawali, Jakarta.
- Irawan Febriansyah, Ferry 2016, *Keadilan Berdasarkan Pancasila (Dasar Foilosofis dan Ideologis Bangsa)*, Deepublish, Yogyakarta.
- MD, Mahfud, 2014, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh 2016, *Sistem Hukum Pancasila (Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia) Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung.
- Pruitt Dean G. dan Rubin Jeffrey Z., 2004, *Teori Konflikt Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rawls John, 1999, *A Theory of Justice (Revised Edition)*, Cambridge, Harvard University Press, Unitate State of America.
- Rahardjo Satjipto, 2001, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, Alumni, Bandung.
- Rithi Hyronimus, 2011, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Riyanto Armada, dkk., 2015, *Kearifan Lokal Pancasila Butir-butir Filsafat Keindonesiaan*, Kanisius, Yogyakarta.

- Rusdiana, A, 2015, *Manajemen Konflik*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Singarimbun Masri, dkk., 1999, *Metode Penelitian Survey*, LP3S, Jakarta.
- Soekanto Soerjono dkk., 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, 2001, *Psikologi Sosial*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Tim Pustaka Phoenix, 2013, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Media Pustaka Phoenix, Jakarta Barat.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2043.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5052.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22.
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156
- Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94.
- Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 223

- Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55.
- Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366
- Standar Nasional Indonesia Nomor 04-6918-2002 Tahun 2002 Tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5281.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5530.
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas.
- Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 01.P/47/M.PE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Untuk Penyaluran Tenaga Listrik
- Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 975 K/47/MPE/1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01.P/47/M.PE/1992 Tahun 1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Untuk Penyaluran Tenaga Listrik
- Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan Dan Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi Dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1541.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Tenaga Listrik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 599.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas Dan Jarak Bebas Minimum Pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, Dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah Untuk Penyaluran Tenaga Listrik.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0074 Tahun 2015 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2015-2024.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 595.

Disertasi, Jurnal, Makalah dan Dokumen

Sahnan, M Yazid Fathoni, Musakir Salat, Penerapat Prinsip Keadilan Dalam Pembebasan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Jurnal IUS Volume III Nomor 9, Desember 2015.

Febriansyah, Ferry Irawan, *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa*, DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 25, Februari 2017.

Hakim Abdul, *"Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Melalui Kontrak Baku dan Asas Kepatutan dalam perlindungan Konsumen"*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum USU, 2013.

Sumiarni Endang, 2018, *Hand Out Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Surajiyo, *Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila*, Jurnal IKRA-ITH Humanira, Volume 2 Nomor 3 November 2018.

Internet

Rahmaniah Aniek, *Teori Konflik Ralf Dahrendorf*,

<http://repository.uin-malang.ac.id/729/1/Metateorizing%3B%20Teori%20Konflik%20%28Ralf%20Dahrendorf%29.pdf> diunduh tanggal 1 Desember 2018 jam 20.52 WIB.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2015. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 2015-2019, 2015. Diunduh dari gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/72479-renstra-2015-2019.pdf pada Jumat 12 Juni 2020 jam 15.24 WITA.

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/justice?q=justice> diunduh pada Sabtu, 6 Oktober 2018 Jam 11.54 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2014/04/15/1602221/Negara.Kesejahteraan.dengan.Soft.Power> diunduh tanggal 9 Oktober 2018 jam 15.31 WIB.

<https://id.linkedin.com/pulse/pertentangan-kepentingan-dan-kewajiban-hukum-dalam-suatu-astantya> tgl 9 Oktober 2018 jam 16.17 WIB.

Lailam Tanto, 2014. Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-Undang. <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/2/2> Diakses tanggal 3 Desember 2018 jam 16.50 WIB.

Tasya Paramitha 2018. Konflik Kompensasi SUTT Ancam Program 100 Persen Listrik NTT, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/898105-konflik-kompensasi-sutt-ancam-program-100-persen-listrik-ntt> diunduh tanggal 06 Oktober 2020 Jam 20.34 WITA

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1812 K/Pdt/2017, <https://www.mahkamahagung.go.id/id>, diunduh tanggal 07 Oktober 2020 Jam 14.13 WITA

<https://web.pln.co.id/media/siaran-pers/2020/10/75-tahun-pln-hadir-akses-listrik-di-indonesia-semakin-merata> diunduh pada tanggal 17 November 2020 Jam 05.47 WITA

LAMPIRAN